



**BENTUK LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KETENAGAKERJAAN INDONESIA – MALAYSIA TAHUN 2006 TENTANG
REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PENATA LAKSANA RUMAH
TANGGA**

*(THE LEGALIZATION TYPE OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) WITHIN EMPLOYEMENT INDONESIA – MALAYSIA YEAR 2006
ABOUT THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN
DOMESTIC WORKERS)*

SKRIPSI

oleh

**Bunga Rizki Amalia
NIM 070910101092**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011



**BENTUK LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KETENAGAKERJAAN INDONESIA – MALAYSIA TAHUN 2006 TENTANG
REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PENATA LAKSANA RUMAH
TANGGA**

*(THE LEGALIZATION TYPE OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) WITHIN EMPLOYEMENT INDONESIA – MALAYSIA YEAR 2006
ABOUT THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN
DOMESTIC WORKERS)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Bunga Rizki Amalia
NIM 070910101092**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Rizki Amalia

NIM : 070910101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Bentuk Legalisasi Memorandum Of Understanding (Mou) Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga (*The Legalization Type of Memorandum of Understanding (MoU) Within Employment Indonesia – Malaysia Year 2006 about The Recruitment And Placement Of Indonesian Domestic Workers*) ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, serta belum diajukan pada institusi manapun. Karya ini juga bukan merupakan hasil plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang Menyatakan

Bunga Rizki Amalia

NIM: 070910101092

SKRIPSI

**BENTUK LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KETENAGAKERJAAN INDONESIA – MALAYSIA TAHUN 2006
TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PENATA
LAKSANA RUMAH TANGGA**

Oleh

Bunga Rizki Amalia

NIM 070910101092

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Dra. Sri Yuniati, M.S

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Bentuk Legalisasi Memorandum Of Understanding (MoU) Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006 Tentang Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 21 Juni 2011

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Supriyadi, M.Si
195803171985031003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agung Purwanto
NIP 196810221993031002

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP. 196305261989022001

Anggota III,

Anggota IV

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si
NIP. 197701052008012013

Drs. Alfani Jamil, M.Si
NIP. 195004081976031001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M. A
NIP 19520727 198103 1 003

PERSEMBAHAN

**Bissmillahirohmanirrahim,
karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan untuk:**

**Kedua orangtuaku tercinta Drs. Soewito dan Ny. Soelastri atas
luasnya samudra ampunan, do'a, cinta dan kasih sayang yang tak
pernah putus kepada penulis**

**Kakakku tersayang Lusy Yoelianti, Lily Savitri, S.H.M.H. dan dr.
Nugraha Wahyu C. Sp.M atas kuatnya rantai batin yang
menyatukan kita**

**Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.**

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanyalah kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh – sungguh akan berhasil)”

(ungkapan Arab)

RINGKASAN

Bentuk Legalisasi Memorandum Of Understanding (MoU) Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga; Bunga Rizki Amalia, 070910101092; 2011: 109 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja. Kondisi tersebut semakin diperburuk lagi rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Untuk memperoleh penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, para tenaga kerja sering kali melakukan migrasi ke tempat-tempat yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Kebanyakan dari mereka, mencari peruntungan hingga ke negara lain. Pada akhirnya, penempatan TKI ke luar negeri tersebut menjadi program nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengiriman TKI masih berlangsung ke negara-negara yang tingkat perekonomiannya lebih maju di Asia seperti Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, Jepang, dan Malaysia. Dari sekian banyak negara, Malaysia merupakan negara tujuan utama TKI. Banyak faktor yang menentukan mengapa Malaysia menjadi pilihan utama bagi pekerja migran dari Indonesia. Secara geografis, Malaysia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Hubungan transportasi relatif lebih mudah, murah, dan cepat. Selain itu kesamaan etnis, budaya, dan bahasa memungkinkan TKI berbaur lebih mudah dengan masyarakat Malaysia.

Keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bagi kedua negara. Indonesia mendapat keuntungan *remittance* yang didapat dari pengiriman uang TKI ke Indonesia, sedangkan negara penerima akan mendapat

keuntungan pasokan tenaga kerja murah. Namun, dibalik keuntungan yang didapat oleh kedua negara, ternyata banyak permasalahan dan pelanggaran yang terus terjadi, seperti terjadinya pelecehan dan penyiksaan fisik terhadap TKI di Malaysia. Menurut *Human Right Watch* dalam laporannya pada tanggal 22 Juli 2004 menyatakan bahwa ribuan buruh migran terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Malaysia dilecehkan dalam berbagai bentuk seperti gaji yang tidak dibayar, penyiksaan oleh majikan, maupun pelecehan seksual oleh majikan laki – laki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuat *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU yang pertama adalah MoU tentang pekerja formal tahun 2004. Kemudian, semenjak terjadinya berbagai kasus penyiksaan terhadap PRT, maka pemerintah memutuskan untuk membuat MoU pekerja informal yang disahkan pada 13 Mei 2006, dengan judul *The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*. MoU tersebut terdiri dari 17 pasal yang memberikan gambaran umum tentang isi MoU dan Apendiks yang memberikan penjelasan terperinci mengenai kewajiban majikan, Pembantu Rumah Tangga, Agen Rekrutmen Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan analisis penulis, mengacu pada teori legalisasi yang penulis gunakan, MoU ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia tahun 2006 tersebut memiliki Obligasi yang moderat, Presisi yang tinggi dan delegasi yang rendah. Berdasarkan ketentuan *dimension of legalization* dalam teori legalisasi maka bentuk legalisasi MoU tersebut adalah *soft law* atau *soft legalization*. Sehingga, MoU ketenagakerjaan tersebut belum cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan TKI yang bekerja sebagai PRT di Malaysia. hal ini dikarenakan bahwa MoU tersebut tidak bisa memberikan sanksi dan justru menjerat TKI kepada sistem kekuasaan majikan dan para agensi.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta dan Maha Segalanya yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “*Bentuk Legalisasi Memorandum Of Understanding (Mou) Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga*”

Karya tulis ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi. M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs.Supriyadi M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang memberikan motivasi, bimbingan dan pencerahan lewat diskusi intelektualnya yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan berbagai masukan, saran dan kritik yang sangat berguna bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Heri Alfian, S.Sos. M.Si atas literatur buku yang diberikan kepada penulis yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Tim Penguji dan seluruh Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember tempat penulis menimba ilmu selama ini.
7. Ibu Soelastri dan Bapak Drs. Soewito atas luasnya samudra ampunan, do'a, cinta, dan kasih sayang tidak pernah putus kepada penulis.

8. Kakakku tersayang Lusy Yoelianti, Lily Savitri. S.H.M.H dan dr. Nugraha Wahyu C. Sp.M atas kuatnya rantai batin yang menyatukan kita.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku “ASSOII” tempat aku berbagi di saat suka maupun duka.
10. Seluruh teman-teman HI angkatan tahun 2007. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama ini.
11. Dan untuk semua pihak yang belum disebutkan, terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis. Jasa dan bantuan yang kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan tidak akan terlupakan.

Karya sederhana ini belumlah sempurna sehingga penulis membuka diri terhadap teliti dan koreksi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu bangsa, khususnya Ilmu Hubungan Internasional yang selalu penulis banggakan.

Jember, 21 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Waktu	7
1.2.2 Batasan Materi	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Kerangka Konseptual	9
1.5 Hipotesis	16
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.2 Teknik Analisa Data	18
1.7 Sistematika Penulisan	18

BAB 2. GAMBARAN UMUM TENAGA KERJA INDONESIA	
DI MALAYSIA	20
2.1 Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	20
2.2 Mekanisme Pengiriman TKI ke Luar Negeri	22
2.2.1 TKI legal	23
2.2.2 Tenaga Kerja Indonesia Ilegal	29
2.3 Tinjauan Historis Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia	30
2.4 Pelanggaran dan Kejahatan Terhadap TKI Di Malaysia	38
2.4.1 Pemotongan Gaji dan Gaji yang Tidak Dibayar	40
2.4.2 Pelanggaran terhadap jam Kerja, hari Libur, dan Beban Kerja	41
2.4.3 Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beragama	42
2.4.4 Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berkomunikasi	43
2.4.5 Penahanan Dokumen	44
2.4.6 Kekerasan Fisik dan Perlakuan tidak Manusiawi	45
BAB 3. UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	
DI MALAYSIA	47
3.1 Kerangka Kerja Hukum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	47
3.2 Pembentukan MoU Ketenagakerjaan Indonesia Malaysia	48
3.3 Kepentingan dan Aspek Politis Indonesia – Malaysia dalam	
<i>Memorandum of Undersatanding (MoU) tentang Ketenagakerjaan</i>	64
3.3.1 Kepentingan Malaysia	66
3.3.2 Kepentingan Indonesia	68
3.3.3 Aspek Politis MoU Ketenagakerjajaan Indonesia-Malaysia tentang	
Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga	69

BAB 4. BENTUK MOU KETENAGAKERJAAN INDONESIA MALAYSIA TAHUN 2006 DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TKI	72
4.1 Bentuk Legalisasi MoU Ketenagakerjaan Indonesia Malaysia Tahun 2006	72
4.1.1 Obligasi MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia	73
4.1.2 Presisi MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia	83
4.1.3 Delegasi MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia	99
4.2 Dampak MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia	102
BAB 5. KESIMPULAN	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 <i>Forms of International legalization</i>	14
Tabel 2.1 Jumlah Industri dan Pekerja yang Tersebar pada Pusat - pusat Industri di Indonesia Tahun 2006	20
Tabel 2.3: Jumlah Tenaga Kerja Migran di Malaysia Berdasarkan Negara Pengirim	32
Tabel 2.4: Komponen dan Biaya Penempatan TKI	33
Tabel 2.5: Penempatan TKI Menurut Kawasan Tahun 2001 – 2006	34
Tabel 2.6: Penempatan TKI berdasarkan Gender	35
Tabel 2.7: Penempatan TKI Formal dan Informal Tahun 2005 – 2006	35
Tabel 2.8: Demografi TKI di Malaysia Berdasarkan Pada Sektor Kerja	36
Tabel 2.9: Data Remitansi dari Negara Tujuan Pengiriman Malaysia	38
Tabel 4.1 : Obligasi MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006	75
Tabel 4.2 : Presisi MoU Ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia Tahun 2006 ...	84
Tabel 4.4. Jumlah Kekerasan terhadap PRT di Malaysia	106

DAFTAR GAMBAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.2: Jumlah Pengangguran Terbuka tahun 2004 – 2007	21
Grafik 4.5: Jumlah Kekerasan terhadap PRT di Malaysia	106

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Gambar Korban Penyiksaan PRT di Malaysia
- B. *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers*